



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN NANGGUNG

Jln . Ace Tabrani Km 05 Desa Parakan Muncang Tlp. (0251) 8681091 Bogor 16650

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ *12* /Kpts/V/PAUDNF/Kec Nanggung/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT NANGGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan usia dini/PAUD DARUSSIBYAN Kp. Banar Rt 02/09 Desa Nanggung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
- Memperhatikan
1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud, UPT Pendidikan Kecamatan Nanggung Tanggal 25 April 2018
 2. Surat Kepala Desa Nanggung Nomor 421.1/414/IV/SKKDM/2018 Tanggal 25 April 2018, tentang REkomendasi
 3. Surat Permohonan Operasioanl dari Penyelenggara Pendidikan PAUD DARUSSIBYAN Nomor 02/PAUD -D/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberika Izin Penyelenggaraan Pendidika Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada
- Nama : SIFATUL FAJRIAH
- Alamat : Kp. Banar Rt 02 / 09 Desa Nanggung Kec. Nanggung
- Nama PAUD Non Formal : PAUD DARUSSIBYAN
- Alamat PAUD Non Formal : -
- KEDUA** : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Nanggung
Pada Tanggal : 18 Mei 2018





YAYASAN NUR ROHMAH ALBANARY
PAUD DARUSSIBYAN
AKTE NOTARIS EVA YUANITA, SH., M.Kn.
NOMOR 01, TANGGAL 6 JANUARI 2017

Jln. Raya CibeureumKelurahanMulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan
Kota Bogor 16632

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 010/SK/YNRAB/IV/2018

T E N T A N G

PAUD DARUSSIBYAN KABUPATEN BOGOR

Ketua Yayasan Nurrohmah Al-Banary

- Menimbang : 1. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mendorong efektivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Paud Darussibyan Al-Banary Bogor untuk menghasilkan siswa/i yang berkualitas dan berakhlakul karimah serta berwawasan kebangsaan yang dapat mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 perlu menetapkan keputusan Ketua Yayasan dengan didasari pada asas kompetensi untuk mengangkat dan menetapkan Kepala Paud Darussibyan Al-Banary Bogor.
3. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang telah memenuhi kriteria sebagai Kepala Paud Darussibyan Al-Banary Bogor
- Memperhatikan : 1. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dari pihak yang berwenang;
2. Keputusan rapat Pengurus Yayasan Nur Rohmah Al-Banary tanggal 17 Juli 2015.
3. Program Kerja Yayasan Nurrohmah Al-Banary Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor Tahun 2015-2016,
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nurrohmah Al-Banary Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- Pertama : Mengangkat
- Nama : SIFAUL FIJRIAH
- TTL : Bogor, 19 Oktober 1995
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : SMK BHAKTI INSANI
- Sebagai Kepala PAUD DARUSSIBYAN

Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan insentif yang sesuai dengan kemampuan Yayasan sebagai penyelenggara pendidikan.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 16 April 2018
Yayasan Nur Rohmah Al-Banary,





NOTARIS

Eva Yuanita, SH,.M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NO. AHU - 717.AH.02 - 01 TAHUN 2010.
TANGGAL 1 MARET 2010

AKTA
PENDIRIAN YAYASAN
"NURROHMAH ALBANARY"

.....
.....
.....

Tanggal: 6 JANUARI 2016

Nomor : 1.-

Jl. Pelabuhan II km 10, Sukabumi, Hp : 0811 111 5750E-mail :
eva_yuanita@yahoo.com



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000548.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NUR ROHMAH ALBANARY

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ADE IRMA LATIFAH, S.SOS.	3271015008860005
ASEP SAEPUDIN NURULAH	3201291406760002
ODIH KUSNAEDI, SPDI	3201211606740002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ODIH KUSNAEDI, SPDI	3201211606740002	PEMBINA	KETUA
ASEP SAEPUDIN NURULAH	3201291406760002	PEMBINA	ANGGOTA
ADE IRMA LATIFAH, S.SOS	3271015008860005	PENGURUS	KETUA UMUM
ANI RAHMAWATI, AMD	3271014402830011	PENGURUS	SEKRETARIS
ASEP FIRDAUS	32032613127966234	PENGURUS	BENDAHARA
DRS. OMA HIDAYAT, MPD	3271010806540007	PENGURUS	WAKIL KETUA 1
ABDUL ROJAK	3201310406840007	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000548.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 06 Januari 2016



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000548.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NUR ROHMAH ALBANARY
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 1 Tanggal 06 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris EVA YUANITA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR ROHMAH ALBANARY tanggal 06 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016010632100602 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR ROHMAH ALBANARY;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NUR ROHMAH ALBANARY
berkedudukan di KOTA BOGOR sesuai Akta Nomor 1 Tanggal 06 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris EVA YUANITA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN SUKABUMI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000548.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 06 Januari 2016



YAYASAN NUR ROHMAH AL-BANARY

Nomor : AHU – 717AH, 02-01-2010

PAUD DARUSSIBYAN AL_BANARY

Jl. Raya Ace Tabrani No.05 Kp. BanarDesa Nanggung Kec. Nanggung Kab.Bogor

Kode Pos : 16650 No Telp : 085781250393

Kepala Yayasan Nur Rohmah Al- Banary Bogor menerapkan dengan sebenarnya, bahwa PAUD DARUSSIBYAN benar telah memiliki tanah di kampung Banar Rt.02/09 seluas tanah 120 m2. Dengan luas :

Barat : H. Manta

Utara : H. Manta

Timur : Mahmud

Selatan : Ugang

Tanah tersebut seluas 120 meter persegi

Tanah tersebut milik PAUD DARUSSIBYAN Yayasan NUR ROHMAH AL-BANARY sedang di urus surat-suratnya.

Demikian surat DARUSSIBYAN



Bogor, 11 November 2017

Ketua Yayasan

Ade Irma Latifah, S.Sos